

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi Akuntan Publik adalah profesi yang menyediakan jasa di bidang audit, audit laporan keuangan secara prospektif dan jenis pengesahan penugasan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Di bidang audit, jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dalam standar audit publik (masyarakat umum) adalah untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan Keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (kepala perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditor dan karyawan) dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu audit harus dilakukan dengan sebanyak mungkin.

Profesi akuntan publik dikenal masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan perkembangan perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Dalam perkembangannya usahanya, baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindari diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu

dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi terbatas hanya pada kepemimpinan perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor. Hai *et al.* (2019).

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas auditnya, seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya, Hosseinniakani (2014).

Persyaratan ketat yang harus dilewati untuk mendapatkan izin dan wewenang untuk melaksanakan profesi akuntan publik yang sudah seharusnya menggambarkan pekerjaan auditor akan memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat yang menggunakan atau menaruh kepercayaannya pada proses pengambilan keputusan (KMK. 17 / PMK.01 / 2008).

Tanggung jawab setiap akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan publik harus memerhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik. Jika akuntan publik dilarang mematuhi bagian tertentu dari kode etik oleh peraturan perundang-undangan akuntan publik harus tetap mematuhi bagian lain dari kode etik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2019).

Kode etik terdiri dari tiga bagian :

1. Bagian 1 Menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi setiap akuntan publik serta memberikan suatu kerangka konseptual yang harus diterapkan untuk :
 - a. Mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.
 - b. Mengevaluasi signifikansi berbagai ancaman yang teridentifikasi, dan
 - c. Menerapkan pengamatan ketika diperlukan, untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman-ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima.
2. Bagian 2 dan bagian 3 menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi-situasi tertentu. Menjelaskan berbagai pengamanan untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Dan menjelaskan berbagai situasi ketika berbagai pengamanan untuk mengatasi ancaman-ancaman tidak tersedia dan

sebagai konsekuensinya, keadaan atau hubungan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh akuntan publik yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar etika profesi harus dihindari.

Setiap akuntan publik harus mematuhi prinsip dasar etika profesi berikut ini:

- a. Integritas, yaitu bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis.
- b. Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
- c. Kompetensi profesional dan Sikap cermat kehati-hatian, yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan dan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku.
- d. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali terdapat kewajiban hukum atau hak profesional untuk mengungkapkan, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadinya atau pihak ketiga, dan

- e. Perilaku profesional, yaitu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun dan menghindari apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi.

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugas audit perusahaan klien memiliki strategi posisi sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien ketika akuntan publik melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini manajemen ingin kinerja selalu terlihat baik di mata perusahaan eksternal terutama pemilik. Tetapi di sisi lain, pemilik berharap laporan auditor mereka dengan jujur menyatakan bahwa ada di perusahaan yang memiliki dibiayai. Dari uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pengguna laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pengguna audit laporan keuangan dan layanan lain yang disediakan oleh akuntan publik adalah yang pada akhirnya membutuhkan perhatian untuk menghasilkan audit akuntan publik yang berkualitas.

Adapun pertanyaan publik tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh masyarakat luas akuntan setelah banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negara. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai: ahli di bidang akuntansi dan audit. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang lebih jauh melalui pengalaman dan praktik audit. Selain itu,

auditor harus memiliki pelatihan teknis yang memadai yang mencakup aspek teknis dan pendidikan umum.

Masyarakat umum biasanya menyebut Kantor Akuntan Publik sebagai auditor. Pada prinsip etika profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), prinsip kedua berkenaan dengan kepentingan publik, bagian pertama mencatat bahwa karakteristik utama suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan publik memainkan peran penting dalam masyarakat, di mana pengguna informasi yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang terdiri dari klien, pemberi pinjaman, pemerintah, pengusaha, karyawan, investor, dunia bisnis dan keuangan dan lainnya bergantung pada objektivitas dan integritas akuntan publik. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan publik terhadap kepentingan publik.

Menurut Asmara (2016), membuat pilihan berdasarkan penghargaan (pendapatan) yang diinginkan dan memilih perilaku yang memungkinkannya mencapai penghargaan. Motivasi auditor dalam melakukan audit pada dasarnya adalah untuk melanjutkan operasi dan kelangsungan bisnis yang menguntungkannya. Motivasi auditor juga muncul dengan keyakinan bahwa dapat melakukan audit, serta permintaan pelanggan dan adanya beberapa kebutuhan komersial. Motivasi adalah konsep penting dalam perilaku akuntan atau auditor karena efektivitas organisasi tergantung pada orang yang melakukan tugas seperti yang diharapkan.

Seorang auditor memiliki peran sebagai pengontrol dalam menjaga kepentingan publik yang terkait dengan keuangan. Dalam melaksanakan peran audit, mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, untuk mendukung peran tersebut auditor harus didukung dengan kompetensi yang memadai akan teknik audit dan kompetensi lainnya, Bouhawia *et al.* (2015).

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik, Iryani (2017).

Ada berbagai skandal keuangan yang menyebabkan erosi kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan, memunculkan kebutuhan akan akuntan publik yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam memberikan pendapatnya kepada publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi keuangan yang telah disajikan dengan tepat.

Selain skandal yang dilakukan oleh perusahaan, ada juga skandal yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga menyebabkan erosi kepercayaan publik terhadap kompetensi, motivasi, akuntabilitas dan

objektivitas akuntan publik sebagai pihak yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik yang terjadi di Indonesia.

1. Kasus yang melibatkan Perusahaan *Multifinance* yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Kasus ini bermula pada juli 2017 Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangkap adanya perbedaan angka dalam suatu aplikasi *connecting* antara SNP sebagai *multifinance* dengan Bank Mandiri. Kasus ini melibatkan 2 Akuntan Publik (AP) yaitu AP Marlinna dan AP Merliyana dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan rekan (SBE) yang merupakan entitas dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte Indonesia, memberikan opini “wajar tanpa pengecualian” dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP *Finance*. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Atas kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi terhadap Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny (KAP SBE) berupa sanksi administrasi berupa pembatalan pendaftaran kepada 2 Akuntan Publik efektif berlaku berlaku sejak

ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan pada 16 september 2018 sampai dengan 15 September 2019 dan Kantor Akuntan Publik berlaku efektif setelah Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) juga memberikan sanksi kepada AP Marlinna dan AP Merliyana berupa pembatasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memberikan jasa audit terhadap entitas jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan. (www.cnbcindonesia.com diunduh tanggal 20 Maret 2019).

2. Kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA), ada indikasi laporan keuangan Garuda tidak diaudit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor yang mengaudit laporan GIIA adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang merupakan Anggota dari BDO Internasional. Kejanggalaan pada laporan keuangan Garuda bermula dari laporan keuangan perusahaan yang membukukan laba bersih US\$ 809.846 pada 2018 atau setara Rp 11,49 miliar (Kurs Rp 14.200/US\$) yang seharusnya mengalami kerugian. Pasalnya, total beban usaha yang dibukukan perusahaan tahun lalu mencapai US\$ 4,58 miliar, di mana US\$ 206,08 juta lebih besar dibandingkan total pendapatan tahun 2018. (www.cnbcindonesia.com diunduh tanggal 15 Juni 2019).

Cook dan Kelly (1991), menyatakan bahwa lingkungan audit ada persaingan yang ketat antara perusahaan akuntansi untuk mendapatkan klien. Klien termasuk meminta klien audit untuk pertama kalinya dan klien yang meminta penggantian auditor. Salah satu penyebabnya adalah masalah kompetensi auditor. Meningkatnya persaingan di banyak perusahaan akuntansi menawarkan layanan dengan biaya rendah walaupun mereka tidak memiliki kompetensi di bidang klien industri dan ini tentu sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak pada kualitas audit yang akan dihasilkan. Unsur kompetensi sangat dipertimbangkan dalam profesi akuntansi, terutama profesi akuntan publik. Auditor harus memiliki kompetensi dan memiliki kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan. Dengan itu diharapkan seorang auditor dapat memberikan layanan yang lebih baik dan harapan yang sesuai dari pengguna laporan keuangan yang diaudit. Asmara (2016), menyatakan bahwa ujian dapat dilakukan dengan baik, melaksanakan ujian haruslah seseorang yang memiliki pendidikan, pengalaman dan keahlian di bidang akuntansi dan audit. Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten, untuk menentukan jenis dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti tersebut selesai audit diuji.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit menunjukan hasil yang beragam. Menurut penelitian St.Ramlah *et al* (2019); Hasan (2018); Zahmatkesh *et al* (2017). Menemukan bahwa

objektivitas, akuntabilitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit hal ini dikarenakan auditor selalu menjaga tingkat pengetahuan, keterampilan dan mempertahankan sikap objektivitasnya dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. Sedangkan penelitian Ningrum dan Wedari (2017) menunjukan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit karena pengetahuan khusus yang diperoleh dari pengalaman. Hasil yang tidak konsisten dari penelitian- penelitian tersebut, menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian yang lebih lanjut.

Auditor harus melakukan kualitas audit untuk memberikan informasi yang andal dan terpercaya. Kualitas audit dapat diandalkan jika itu berisi temuan dan kesimpulan audit secara objektif dan memberikan rekomendasi konstruktif. Laporan audit dapat menetapkan standar jika auditor menetapkan target, ruang lingkup, dan metodologi audit saat menerima penugasan, Kertas kerja audit ditinjau, auditor mengumpulkan dan menguji bukti secara optimal. Dengan kualitas audit yang tinggi, itu akan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi, motivasi, akuntabilitas, dan objektivitas auditor.

Auditor perlu motivasi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki oleh auditor, yang mendukung kinerja dalam upaya mencapai tujuan. Dorongan dapat

diperoleh oleh auditor dari mereka sendiri, *coy workers*, *work place* atau atasan. Ishak, M (2018) menyatakan bahwa motivasi secara signifikan berhubungan dengan kepuasan kerja antara auditor. Hal ini untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor motivasi yang bersifat internal dengan pekerjaan seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, sifat pekerjaan dan pertumbuhan pribadi dan kemajuan secara signifikan berhubungan dengan kepuasan kerja auditor. Auditor menyelesaikan pekerjaan mereka dengan ketangguhan hebat, introspeksi dan konsistensi (tidak dipengaruhi oleh suasana hati dalam ujian dan untuk mempertahankan hasil audit), sehingga auditor dapat mematuhi standar yang telah ditetapkan, yang menunjukkan kualitas audit tinggi.

Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan hasil yang beragam dan bertentangan dari motivasi. Beberapa peneliti menemukan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit Kuntari *et al.* (2017) serta penelitian Ishak M (2018) dan Asmara R (2016) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian lain menemukan motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Furiady dan Kurnia, (2015); Zahmatkesh *et al.* (2017), Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, isu motivasi dan pengaruhnya terhadap kualitas audit memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor tentu akan berusaha untuk memenuhi standar, yang kemudian meningkatkan akuntabilitas. Furiady dan Kurnia (2015) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan

psikologi yang berarti seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh lingkungan. Jika auditor memiliki akuntabilitas, kemudian kerja akan dilakukan dengan seluruh upaya dan penipisan, sehingga auditor melakukan audit dan selesai tepat waktu sesuai dengan standar audit. Dengan demikian, auditor akan lebih baik meningkatkan kualitas audit.

Penelitian Zahmatkesh *et al.* (2017); Furiady dan Kurnia (2015) menemukan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Akuntabilitas menunjukkan bahwa auditor dapat menyelesaikan audit bekerja dengan baik dan tepat waktu, yakin bahwa pekerjaannya diperiksa dengan teliti, dan bertanggung jawab kepada atasan. Auditor juga melakukan audit dengan upaya yang kuat, menggunakan kekuatan pikiran, upaya dan mencurahkan semua kekuatan pikiran, serta memobilisasi seluruh energi dan pikiran dalam melakukan audit, dengan demikian meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ardini (2010).

Selain kompetensi, motivasi dan akuntabilitas, faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu objektivitas. Auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesional. Objektivitas adalah kualitas yang memberikan nilai untuk layanan yang diberikan oleh anggota (IAPI, 2011). Auditor yang bebas dari konflik kepentingan akan dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan dari pihak-pihak tertentu, ditolak untuk menerima

perikatan audit jika pada saat yang sama memiliki hubungan kerja dengan para pihak yang diperiksa, tidak keberpihakan kepada siapa pun, dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa kualitas audit lebih tinggi.

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif objektivitas terhadap kualitas audit seperti Zahmatkesh *et al*, (2017); Furiady dan Kurnia (2015). Sedangkan Deribe dan Dereje (2014) menunjukkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini meneliti di akuntan publik. Penulis tertarik meneliti di akuntan publik karena kepercayaan pemakai laporan keuangan audit mengharuskan kantor akuntan publik memperhatikan kualitas audit. Kualitas audit itu sendiri dapat dilihat dari tingakat kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam suatu audit, maka dari itu untuk menjadi seorang auditor professional sangat penting untuk menyusun nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang dapat membimbing seorang profesi akuntan memiliki nilai-nilai pribadi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang disusun. Kelemahan auditor diberbagai kasus yang terjadi sebagian besar karena kurangnya etika dan moral yang ditanamkan dalam kepribadian auditor, hal ini lah yang menyebabkan auditor menjadi tidak konsisten dan cenderung menyimpang dari kode etik profesi akuntan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang tidak konsisten di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di akuntan publik dengan judul: “Pengaruh kompetensi, Motivasi, Akuntabilitas dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah DKI Jakarta kecuali Jakarta Barat”.

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Nilai kualitas audit dijadikan fokus utama dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.
2. Salah pemberian opini karena tidak teridentifikasinya kecurangan yang dilakukan pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik membuat para pemakai laporan meragukan kompetensi, akuntabilitas dan keahlian seorang auditor.
3. Perlu adanya pengujian yang terkait dengan pengaruh kompetensi, motivasi, akuntabilitas dan objektivitas terhadap kualitas audit.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar masalah yang dibahas di atas tidak meluas, maka diberi batasan. Penelitian ini hanya membahas faktor pendukung yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi,

motivasi, akuntabilitas dan objektivitas yang di proxykan dengan indikator-indikator. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu menyebarkan kuesioner ke Kantor Akuntan Publik di wilayah DKI Jakarta kecuali Jakarta Barat.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta?
2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta?
4. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Akademik**

Sebagai bahan kajian bagi para peneliti muda dan menambah wawasan bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Darma Persada dalam perluasan teori dan konsep untuk mengetahui kualitas audit.

2. **Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang pengaruh kompetensi, motivasi, akuntabilitas dan objektivitas terhadap kualitas audit pada auditor sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. **Bagi Pihak Lainnya**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.